



6 Pengembalian Kartu Tanda Penduduk Orang Asing

6-1 Pada Waktu Keluar Negara

Bila ingin keluar negara Jepang mintalah izin untuk keluar dan masuk negara Jepang (*Re-entry permit*) di kantor imigrasi di daerah Anda, bila tidak membuat re-entry permit maka petugas imigrasi di bandara atau di dermaga akan mengambil kembali Kartu Tanda Penduduk Orang Asing Anda. Bila Anda memohon izin *Re-entry permit* tidak diperlukan untuk mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing Anda..

6-2 Pada Waktu Menjadi Warga Negara Jepang

Anda harus mengembalikannya sendiri Kartu Tanda Penduduk Orang Asing ke kantor kelurahan setempat.

* Diperlukan surat keterangan dari Menteri Perhukuman di Jepang tentang penjelasan kewarganegaraannya sebagai bukti.

6-3 Pada Waktu Telah Meninggal Dunia

Keluarga dari orang yang meninggal harus mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing ke kantor kelurahan setempat dalam waktu 14 hari setelah meninggal dunia.

* Diperlukan membawa surat yang menyatakan telah meninggal dunia, sebagai bukti.

* Apabila orang asing meninggal di tempat yang bukan daerah/tempat tinggalnya, dapat juga mengembalikan lewat kantor Kecamatan di tempat orang asing tersebut meninggal dunia.